
EFEKTIVITAS PASAL 152 (KHI) TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ISTRI CERAI TALAK DI DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU

II

¹Dwi Radha Putri Mentari,

¹UIN Mataram, 200202080.mhs@uinmataram.ac.id

* Correspondence: radhaputrimentari6789@gmail.com / 200202080.mhs@uinmataram.ac.id;

Abstract

This study is motivated by the researcher's attention to the implementation of article 152 KHI on iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo village, Pekat sub-district, Dompu district. The problem is the non-implementation of Article 152 KHI on the provision of iddah maintenance for divorced wives, which results in legal uncertainty and can cause financial difficulties for ex-wives. In practice, the ex-husband does not provide iddah maintenance to the ex-wife because there is no sense of concern from the husband. This will result in legal uncertainty and can result in financial difficulties for ex-wives. The problem formulations in this study are: Firstly, How is the practice of providing iddah maintenance after divorce in Sorinomo Village, Pekat Sub-district, Dompu Regency? Secondly, How is the implementation of Article 152 KHI on the provision of iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo Village, Pekat Sub-District, Dompu Regency. The type of method used is a qualitative method with an empirical approach. The data collection methods used are observation, interview and documentation. The results of the study show that: First, the practice of giving iddah maintenance after divorce in Sorinomo Village: limited resources, second, lack of knowledge and public awareness, third, cultural and traditional factors. Second, Implementation of Article 152 KHI regarding the provision of iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo Village: lack of understanding, limited resources, lack of education from village institutions and KUA, cultural and traditional factors.

Keywords: Article 152 KHI, Nafkah Iddah, Divorce Talak

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap implemementasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Permasalahannya yakni tidak terimplementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Dalam praktiknya mantan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istri karna tidak adanya rasa kepedulian dari sang suami. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastina hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para

mantan istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pasca cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. *Kedua*, Bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Jenis metode yang digunakan ialah metode *kualitatif* dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Praktik Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Di Desa Sorinomo: keterbatasan sumber daya, kedua kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, ketiga, faktor budaya dan tradisi. *Kedua*, Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo: kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dari lembaga desa dan KUA, faktor budaya dan tradisi.

Kata Kunci : *Pasal 152 KHI, Nafkah Iddah, Cerai Talak*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana yang paling benar untuk memadu kasih sayang dan cinta sejati, upaya untuk bekerja sama berpadu didalam mengarungi kehidupan di dunia, membina rumah tangga dan memakmurkan dunia.¹ Akad pernikahan yang terjadi, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi diantara laki-laki dan Perempuan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami istri merupakan suatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari itu, kebahagiaan suami istri akan tercipta. Terselenggaranya akad nikah, seperti yang telah di kemukakan di atas akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.²

Masalah yang terjadi di Desa Sorinomo, yang tidak menerapkan Pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian nafkah iddah pada istri yang mengalami cerai talak, menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak dan kesejahteraan perempuan

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 51.

² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 163.

II dalam situasi perceraian. Ketiadaan implementasi Pasal 152 menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Tanpa pemberian nafkah iddah yang diatur oleh hukum Islam, perempuan yang mengalami perceraian mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan anak-anak mereka. Selain itu, tidak terimplementasinya Pasal 152 juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum setempat, yang bisa memperburuk kerentanan perempuan dalam situasi perceraian. Dalam menanggapi masalah ini, perlu adanya upaya dari pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memastikan penerapan hukum Islam secara adil dan menyeluruh, dengan memastikan perlindungan hak-hak perempuan termasuk hak nafkah iddah, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Agar tidak terjadi hambatan terhadap implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemberian nafkah iddah bagi istri yang diceraikan dengan talak di Desa Sorinomo, disarankan untuk melakukan serangkaian langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi Hukum: Adakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan aparat desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya dan ketentuan pemberian nafkah iddah sesuai dengan Pasal 152 KHI.

2. **Edukasi Berkelanjutan:** Lakukan edukasi berkelanjutan tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam, termasuk hak atas nafkah iddah setelah perceraian.

3. Peran Aktif Tokoh Agama

Keterlibatan Ulama dan Pemuka Agama: Libatkan ulama, imam masjid, dan tokoh agama setempat untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan nafkah iddah dalam khutbah dan pengajian.

4. Penguatan Ekonomi dan Akses ke Sumber Daya

II **Program Pemberdayaan Ekonomi:** Adakan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan suami untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah.

Oleh karena itu menjadi hal yang menarik menurut peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam di Desa Sorinomo terkait bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah. Peneliti juga tertarik untuk meneliti hal tersebut karena belum ada penelitian khusus yang mengkaji terkait implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait permasalahan tersebut dengan penelitian skripsi yang berjudul tentang “Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak Di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”.

Metode

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian kualitatif itu berasal dari peristiwa yang ada di lapangan.³ Metode penelitian kualitatif ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan sesuatu data yang lebih mendalam, sesuatu data yang mengandung makna yang sebenarnya, data yang pasti ialah suatu nilai di balik data yang nampak. Penelitian kualitatif deskriptif dalam rencana penelitian ini merupakan studi lapangan yang terkait dengan implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Peneliti dalam penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah pasca cerai talak.

³Affudin dan Beni Ahad Saebani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 41.

Sumber data merujuk kepada asal dari mana data tersebut berasal. Sumber data juga mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam konteks sumber data penelitian ini, digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden, yaitu suami istri yang cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer.⁴ Dikutip dari buku dan dokumen penelitian terkait implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak.

Pengumpulan data adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk menghimpun atau fakta-fakta yang relevan untuk tujuan penelitian atau analisis, ini adalah tahapan awal peneliti dalam melakukan penelitian atau studi, di mana peneliti mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan. Beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah atau mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai penelitian ini diantaranya ialah : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya dalam panca indera yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif. Artinya bahwa peneliti bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Objek yang diamati adalah PT Arda Prasetya Nusantara. Melalui pengamatan secara langsung maka peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung proses dan pelaksanaan event.

b. Wawancara

⁴ Ibid, hlm 30

II

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (orang yang diwawancara) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau pandangan yang lebih dalam tentang subjek penelitian atau topik tertentu. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pertanyaan hanya berupa topik Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Istri Cerai Talak. Diikuti dengan proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para suami dan istri di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang berada dalam kondisi masa iddah.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab kepada suami istri dalam masa iddah. Peneliti akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait Bagaimana pelaksanaan pasal 152 KHI dalam praktik pemberian nafkah iddah pasca cerai talak dan hambatan pelaksanaan pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah pasca perceraian dan beberapa pertanyaan lainnya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi : buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penggunaan metode dokumentasi dengan cara pengambilan gambar guna memberikan dimensi visual yang memperkaya pemahaman tentang realitas kehidupan apakah masyarakat Desa Sorinomo mengimplementasikan pasal 152 KHI dan apa

⁵Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

hambatan pelaksanaan pasal 152 KHI di Desa Sorinomo tersebut. Dokumentasi ini dapat mencakup momen sehari-hari, kondisi tempat tinggal, dan aspek visual lainnya yang mendukung temuan peneliti.

Pembahasan

Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa Pemberian nafkah iddah istri cerai talak Di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu penerapannya tidak sesuai dengan yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam, dimana masyarakat Desa Sorinomo tidak menerapkan tentang nafkah iddah dan malah mengabaikannya.

Peneliti melibatkan 10 informan melalui wawancara, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa kriteria yang menjadi alasan tidak diterapkannya nafkah iddah tersebut. Sebanyak 6 dari 10 janda masa iddah tidak diberikan nafkah iddah. 4 dari 10 mantan suami tidak memberikan nafkah iddah.

Pasal 152 KHI berbunyi: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali bila nusyuz".

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu U sebagai informan: Bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo?

"Arak penok faktor sak ndek mempengaruhi implementasi pasal 152 khi olek dese sorinomo, sak pertame kurang pemahaman warge tentang hukum islam, termasuk ngebeng nafkah, iye penyebab utame. Penok sak ndek sadar ato ndek paham selapuk tentang kewajiban ni, sehingge praktiknya ndek konsisten"

"wara sarunden faktor ma ndadi kaina wati lampa kaina pasal 152 KHI aka Desa Sorinomo. Sabua-bua, kurana loa ka'ao masarakat tentang hukum islam, bune kewajiban mbei nafkah iddah, ndadi kaina ma paling penti. Mboto ma wati bade atau wati paham na sara, ana kewajiban ake, karna ede mboto praktek pala wati sesuai labo Peraturan"

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terimplementasinya Pasal 152 KHI di Desa Sorinomo. Pertama-tama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, termasuk

II kewajiban memberikan nafkah iddah, menjadi penyebab utamanya. Banyak yang tidak menyadari atau tidak memahami sepenuhnya kewajiban ini, sehingga praktiknya sering kali tidak konsisten.”⁶

Senada dengan wawancara informan pertama dalam hasil wawancara dengan ibu J mengatakan bahwa :

“Arak faktor sak lain endah marak keadaan ekonomi lek dese ite. Kepenokan warge oleh te irup dalem keadaan pas-pasan, jarin sulit onos semame ngebeng nafkah iddah secare konsisten. Selain nu arak prasarana/infrastruktur sak terbates jarin mempersulit jalan mauk informasi knce bantuan hukum, jarin warge mungkin ndekn mauk bantuan sak sikh perluan jari tegakan hak-hak nie.”

“wara beberapa faktor makalai re ma pengaruhi kondisi ekonomi aka rasa nami. Mboto masarakat ma mori pas-pasan, Ede taho ncoki kaina rahi ulu na ru’u mbei nafkah ida secara tetap. Ari maip ede, karna tipu raka prasarana/infrastruktur ma terbatas ake na ka ncoki ncaina ru, uba informasi labo bantuan hukum, ede taho kombi ma ndadi masarakat ke mboto ma wati raka bantuan au ncaur butuh ba ru’u tegak kaina hak-hak sia doho”

Dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Hukum Negara dan agama adalah aturan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga perlu untuk dilaksanakan. Dengan adanya aturan maka dapat dicapai keadilan dan keamanan bersama. Negara kita adalah Negara hukum, dimana adanya permasalahan maka akan diselesaikan secara hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah warga negaranya memiliki perwujudan perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Begitupun masalah perceraian, harus dilakukan secara hukum dengan menyelesaikannya ke meja Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan perceraian hanya dapat dilakukam di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian adalah jalan terakhir dari permasalahan dalam rumah tangga, namun hubungan suami-istri belum sepenuhnya terputus kecuali setelah habis masa iddah. Oleh karena ikatan perkawinan masih ada maka secara hukum setelah perceraian

⁶ Mas U, *Wawancara*, Desa Sorinomo 18 April 2023

terjadi akan menimbulkan akibat perceraian. Diantara kewajiban mantan suami adalah memberi nafkah pada mantan istrinya selama menjalani masa iddahnya. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 152 Himpilasi Hukum Islam.⁷ Islam mewajibkan hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan si istri tidak durhaka. Hal ini sesuai dengan kaidah; “Seorang orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya,”⁸ Dalam hal ini nafkah diberikan berdasarkan tanggung jawab istri kepada suaminya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (b) menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhūl;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bā’in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhūl;
- Memberikan biaya hadānah untuk anak anaaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 149 (b) berkaitan erat dengan pasal 152 yang mengatakan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz”

Dari pembahasan di atas maka pemberian nafkah kepada mantan istri harus dilakukan hal ini juga berdasarkan Q.S. At-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتُكُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّرَةً

⁷ Nining Alurianingsih, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 Khi Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, skripsi, universitas islam negeri, mataram, 2022. Hlm 44-45

⁸ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210.

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (Q.S At Thalaq Ayat 6)

Dengan adanya penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-Qur’an sudah di atur tentang pemberian nafkah iddah, mantan suami harus memberikan hak tersebut kepada mantan istrinya. Berdasarkan data yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan realita yang terjadi pada masyarakat Desa sorinomo. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian ini berjalan, ditemukan fakta bahwa tidak ada seorangpun dari pasangan suami isteri pasca perceraian yang memberikan nafkah iddah pada mantan istrinya selama masa iddah. ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah pada masa iddah oleh mantan suami kepada mantan istrinya yaitu;

1. kurangnya pemahaman masyarakat.

Pengetahuan memberikan banyak pengaruh besar dalam kehidupan, begitupun sebaliknya, tidak adanya pengetahuan mempengaruhi kehidupan, seperti dalam hal tidak adanya pengetahuan tentang nafkah pada masa iddah. Sehingga mantan suami tidak memberikan hak pada mantan istri dan mantan istri tidak menuntut nafkah pada masa iddah kepada mantan suami. Rendahnya pemahaman atas ketentuan pasal 152 terkait nafkah iddah memberi dampak terhadap perilaku suami maupun isteri dalam menghadapi persoalan hak dan kewajiban pasca perceraian. Karena kurangnya pemahaman maka suami tidak merasa berkewajiban membayar nafkah iddah karena merasa hubungan suami

isterinya sudah putus. Demikian pula isteri menganggap bahwa dengan dijatuhkannya talak kepadanya berarti ia kehilangan hak atas nafkah dari suaminya.

”

2. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi tidak jarang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya bangunan rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan antara suami isteri dalam bentuk perceraian. Keadaan ekonomi bisa menyebabkan munculnya pertengkaran kecil dalam rumah tangga. Namun apabila terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka yang tadi persoalan kecil menjadi tambah besar dan berakibat kepada berkembangnya menjadi pertengkaran yang serius sehingga berakhir dengan hal yang tidak diinginkan. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling sering menjadi alasan terjadinya perceraian, bahkan hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 152 KHI.

3. Tidak Adanya Sosialisasi Dari KUA

Tidak adanya tanggung jawab bekas suami kepada bekas istrinya tidak terlepas dari rendahnya sosialisai yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari Kantor Urusan Agama setempat. Akibat tidak langsung dari lemahnya sosialisasi ini maka para pasangan suami isteri tidak mengetahui hak dan kewajibannya terutama dalam masa iddah isterinya. Mantan suami tidak mengetahui apakah diwajibkan atau malah tidak ada tanggungjawab kepada mantan istri pada masa iddah. Dengan adanya sosialisasi dan arahan yang dilakukan secara rutin sejak dini maka dapat mengurangi angka perceraian sekaligus dapat membantu pemahaman para pasangan akan adanya kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah pada masa iddah sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 152 KHI.

4. Faktor Adat

Adat kebiasaan pada masyarakat sering bertolak belakang dengan hukum, misalnya dalam hal nafkah pada masa iddah. Adat masyarakat setelah terjadinya perceraian, adalah mantan suami memulangkan mantan istri kerumah orang tuanya. Seandainya itu tidak terjadi, maka pihak keluarga dari mantan istri pasti akan menyuruh mantan istri untuk

II pulang, dikarenakan untuk apa mantan istri tinggal di rumah mantan suami padahal mereka sudah bercerai. Tidak hanya keluarga dari pihak mantan istri yang akan berkomentar demikian, tetangga setempat pun akan melakukan hal yang sama, bila sudah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga.

5. Perceraian Diluar Pengadilan

Proses pernikahan yang tidak di catatkan dan proses peerceraian yang tidak sampai ke meja pengadilan, hanya selesai pada pemerintaah Desa setempat. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang tidak terlaksananya ketentuan yang ada dalam pasal 152 KHI sehingga pemberian hak nafkah iddah kepada mantan istri selama masa iddah tidak dilakukan. Karena dalam penyelesaian perkara perceraianya juga dilakukan berdasarkan tradisi yang ada dan pemberian hak bagi isteri atas nafkah iddah tidak pernah dipersoalkan. Akan berbeda hasilnya jika perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tentu nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami akan masuk dalam salah satu poin putusan hakim. Terutama dalam perkara cerai talak, tergugat harus hadir ke proses persidangan untuk mendapatkan hak-haknya. Apabila tidak hadir dalam persidangan maka tidak mendapatka apa-apa.

6. Istri yang tidak meminta hak-haknya

Seorang istri yang tidak meminta hak-haknya karena sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan suaminya pasca bercerai. kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa iddah, yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah, Salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan nafkah, alasan perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut.

Analisis Faktor Hambatan Tidak Terlaksananya Pemberian Nafkah Iddah Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

1. Analisis Faktor Hambatan Tidak Terlaksananya Pemberian Nafkah Iddah Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

No.	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Usia
1	A	SMP	Buruh tani	20
2	B	SMA	Buruh tani	24
3	O	SMP	-	19
4	R	SD	Tukang Ojek	22
5	I	SMA	Buruh Tani	21

a. Keterbatasan sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 orang istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah karena faktor ekonomi dan 2 orang suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena faktor ekonomi.

Desa Sorinomo memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi dan infrastruktur. Hal ini bisa membuat pelaksanaan nafkah iddah menjadi sulit karena kesulitan dalam menyediakan nafkah bagi mantan istri yang tengah menjalani masa iddah. Ekonomi merupakan kebutuhan wajib yang harus terpenuhi untuk keluarga. Banyak faktor membuat rumah tangga tidak harmonis salah satunya adalah ekonomi. Ekonomi keluarga diyakini banyak orang turut mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi akibat Keterbatasan ekonomi membuat mantan suami di Desa Sorinomo kesulitan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, keterbatasan infrastruktur seperti kendaraan juga membuat masyarakat hanya mengandalkan sektor pertanian yang dimana sektor pertanian pun

kadang membuat masyarakat Desa Sorinomo rugi dan sulit untuk menghidupi diri sendiri ataupun memberikan nafkah iddah kepada mantan istri.

”

b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 orang istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah karena faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan 1 orang suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Masyarakat di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu mungkin memiliki pemahaman terbatas tentang hukum islam, termasuk kewajiban memberikan nafkah iddah. Kurangnya pengetahuan ini bisa membuat beberapa pihak, terutaman suami yang bercerai, tidak menyadari atau mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah selama masa iddah.

Di Desa Sorinomo, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui tentang Islam tetapi tidak semuanya paham betul tentang semua aturan atau kewajiban dalam Islam. Salah satunya tentang nafkah iddah bagi mantan istri setelah cerai. Bisa jadi karena kurangnya penyuluhan atau pembelajaran yang cukup tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri dari Lembaga desa maupun KUA. Pemahaman yang kurang atau salah tentang kewajiban memberikan nafkah iddah dapat berdampak negatif pada praktik di desa Sorinomo. Beberapa orang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya memberikan nafkah iddah kepada mantan istri setelah perceraian, dan akibatnya, mereka mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah iddah.

c. Faktor Budaya dan Tradisi

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 orang istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah karena faktor budaya dan tradisi dan 2 orang suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena faktor budaya dan tradisi.

II

Budaya dan tradisi lokal juga dapat mempengaruhi praktik pemberian nafkah iddah. Misalnya, dalam budaya tertentu, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau mengurangi pentingnya masa iddah terutama jika perceraian terjadi dalam kondisi yang tidak ramah terhadap mantan istri. Budaya dan tradisi lokal juga dapat mempengaruhi praktik pemberian nafkah iddah. Misalnya, dalam budaya tertentu, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau mengurangi pentingnya masa iddah terutama jika perceraian terjadi dalam kondisi yang tidak ramah terhadap mantan istri.

Adat kebiasaan pada masyarakat sering bertolak belakang dengan hukum, misalnya dalam hal nafkah pada masa iddah. Adat masyarakat setelah terjadinya perceraian, adalah mantan suami memulangkan mantan istri kerumah orang tuanya. Seandainya itu tidak terjadi, maka pihak keluarga dari mantan istri pasti akan menyuruh mantan istri untuk pulang, dikarenakan untuk apa mantan istri tinggal di rumah mantan suami padahal mereka sudah bercerai. Tidak hanya keluarga dari pihak mantan istri yang akan berkomentar demikian, tetangga setempat pun akan melakukan hal yang sama, bila sudah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak R sebagai informan:

“Sabade ba nahu bunes ntika waktu ngena bune kebiasaaan ta ake wati samana labo sarea. Ruuba waktu ngena, ndiruuba rahi uluna harus mbeina ruu ngaha taki weina ma ngena waktu iddah na. Pala, ake dei ke batu ra biasa kaina, mboto dou siwe ma wati raka ruuna ke, rahi uluna abaikanku ndi karawina ba alasan ti wara pitina. Masalah ake ke na karugiku dou siwe ma sapoda kaina harus raka piti unga ngenana waktu iddah.”

“Menurut saya, perlakuan terhadap masa iddah dalam budaya lokal sering kali tidak sejalan dengan ajaran agama. Mengenai nafkah iddah, seharusnya mantan suami berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah. Namun, dalam realitas budaya lokal, banyak wanita yang tidak menerima hak mereka ini. Mantan suami sering kali mengabaikan kewajiban ini atau memberikan alasan ekonomi

II

untuk tidak memberikan nafkah. Hal ini tentu sangat merugikan pihak wanita yang seharusnya mendapatkan dukungan finansial selama masa iddah.”¹⁰

Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah itu sendiri adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.

Masa iddah (waktu tunggu) adalah seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusan karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. masa iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami isteri, tidak mempunyai masa iddah.¹¹

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam, yaitu:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

¹⁰ Bapak I, *Wawancara*, Desa Sorinomo 20 April 2023

¹¹ Ade Ilma Aulina, *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa* (Pengadilan Agama Sungguminasa, 2018), hlm. 27

- II
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.¹²

Para ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami isteri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada” berada”-nya isteri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.

Dalam hal keadaan mereka berbeda menurut Maliki dan Hanbali apabila yang satu kaya dan lainnya miskin maka besar nafkah yang ditentukan adalah setengah-setengah antara dua hal itu. Imam Syafi’i dan para sahabatnya menyatakan, “Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi isteri dan kecukupannya tidak

¹² *Ibid*, hlm 29

II

perlu dipertimbangkan”.¹³ Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat, pertama, diperhitungkan berdasar kondisi suami isteri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja.

Memang tidak ada ketentuan yang pasti mengatus masalah kadar nafkah ‘iddah terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam al-Qur’an dan Haditsh, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam al-Qur’an surat At-Talaq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada isteri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah bagi isteri, hal itu terdapat pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁴

Beberapa contoh hambatan yang mungkin terjadi meliputi keterbatasan sumber daya, seperti waktu, keuangan, atau tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab dengan efektif.¹⁵ Kehidupan realita memperlihatkan bahwa keharmonisan tidak selamanya mewarnai kehidupan rumah tangga, kadang muncul konflik sebagai akibat dari adanya ketidaksiapan dari beberapa aspek. Beberapa dari konflik yang muncul berkembang menjadi sengketa yang berujung pada perceraian.¹⁶

¹³ Beni Ahmad saebani, Fiqh Munakahat, hlm. 279.

¹⁴ Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 347.

¹⁵ Peter M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005. Hlm 28

¹⁶ Ibid, hlm 29

II

Suami tidak memberikan nafkah bagi isteri pada masa iddah karena berbagai hambatan. Hambatan suami tidak memberikan nafkah pada masa iddah biasanya dikarenakan:

- 1) suami tidak mampu memberikan nafkah karena suami tidak memiliki pekerjaan;
- 2) suami menganggap tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada isteri yang sudah diceraikan di luar pengadilan;
- 3) suami enggan memberikan nafkah kepada isteri karena kebenciannya kepada isteri.

hambatan suami tidak memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak adalah karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada isteri dan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri yang disebabkan oleh faktor ekonomi.¹⁷ hambatan pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah bagi isteri di masa tunggu ikrar talak adalah tergantung kemauan suami, dimana suami telah enggan untuk memberikan nafkah kepada isteri dikarenakan suami telah benci kepada isteri.¹⁸

Agar tidak terjadi hambatan terhadap implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemberian nafkah iddah bagi istri yang diceraikan dengan talak di Desa Sorinomo, disarankan untuk melakukan serangkaian langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi Hukum: Adakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan aparat desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya dan ketentuan pemberian nafkah iddah sesuai dengan Pasal 152 KHI.

¹⁷ Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023. Hlm. 12

¹⁸ Tgk. Abdurrahman Lamno, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023. Hlm. 13

II

Edukasi Berkelanjutan: Lakukan edukasi berkelanjutan tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam, termasuk hak atas nafkah iddah setelah perceraian.

2. Peran Aktif Tokoh Agama

Keterlibatan Ulama dan Pemuka Agama: Libatkan ulama, imam masjid, dan tokoh agama setempat untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan nafkah iddah dalam khutbah dan pengajian.

3. Penguatan Ekonomi dan Akses ke Sumber Daya

Program Pemberdayaan Ekonomi: Adakan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan suami untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah.

Kesimpulan

Adapun berdasarkan keseluruhan pembahasan data temuan selama proses penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan isi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus menjadi hak istri pada perceraian masyarakat Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Tidak terlaksana, tidak dilaksanakannya apa yang menjadi hak bagi istri pasca perceraian disebabkan antara lain: satu, tradisi yang masih berlaku di masyarakat setempat tidak menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus terlaksana. Sehingga mantan suami tidak menganggap itu suatu keharusan demikian pula mantan istri tidak pernah melakukan tuntutan atas ketidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka terima.
2. permasalahan yang terjadi yakni tidak ter implementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. dari temuan data yang peneliti temukan di lapangan bahwa pasal 152 KHI tidak di

praktikkan atau tidak di implemntasikan oleh masyarakat desa sorinomo karena beberapa faktor yakni :

II

- a. Keterbatasan ekonomi dan infrastruktur
- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
- c. Faktor Budaya dan Tradisi
- d. Tidak Adanya Sosialisasi Dari Lembaga Hukum atau KUA

Daftar Pustaka

- Ade Ilma Aulina, Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Pengadilan Agama Sungguminasa, 2018), hlm. 27
- Afifudin dan Beni Ahad Saebani, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 41.
- Beni Ahmad saebani, Fiqh Munakahat, hlm. 279.
- Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 163.
- Misran, Dhiauddin Tanjung, dan Pagar Pagar. "Telaah Kritis Upaya Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama Perspektif Mashlahat al-Mursalah." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024).
- Muhsin, M., dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Murrayani, Usman. *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2025.

-
- Najib Syaf, Moh. “Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2024).
- Nining Alurianingsih, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 Khi Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, skripsi, universitas islam negeri, mataram, 2022. Hlm 44-45
- Nurmayani, et al. “Talak Tiga Sekaligus dalam Tinjauan Fiqih, Implikasi dan Solusi Rujuk Kembali.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (2025).
- Peter M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005. Hlm 28
- Pitria, Ana, Fuad Rahman, dan Ramlah Ramlah. “Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023).
- Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.
- Samad, Sri Astuti A., dan Munawwarah Munawwarah. “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Telaah Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Talak di Luar Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023).
- Syaf, Moh Najib. “Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2024).
- Tgk. Abdurrahman Lamno, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023. Hlm. 13
- Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 347.
- Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023. Hlm. 12
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 51.